



PUTUSAN

Nomor 1777/Pdt.G/2014/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan penggugat.

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dan saksi saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 30 Oktober 2014 dalam register perkara Nomor: 1777/Pdt.G/2014/PA. Mks dengan mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, menikah pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2006 dan tercatat pada (PPN) Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/02/II/2006 tanggal 01 Februari 2006.

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 1777/Pdt.G/2014/PA.Mks



2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 8 (delapan) tahun 9 (sembilan) bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan penggugat, yang bernama ANAK, Lahir 20 Oktober 2006.
4. Bahwa bermula sejak bulan Maret 2009 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain bernama Rosa yang juga merupakan sepupu penggugat, antara ia dengan perempuan tersebut sering berkomunikasi lewat telepon genggam bahkan antara ia dengan perempuan tersebut jalan bersama.
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian tersebut, penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua penggugat karena diusir oleh tergugat sejak tanggal 20 Nopember 2009 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan dan selama pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu satunya yang terbaik bagi penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 1777/Pdt.G/2014/PA.Mks



9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat.
10. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada (PPN) Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal hal sebagaimana dikemukakan diatas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa tergugat (**TERGUGAT**), terhadap penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain datang sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah untuk menghadap, meskipun telah di panggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 1777/Pdt.G/2014/PA.Mks



patut sebagaimana relaas panggilan yang telah dijalankan oleh Bachra, S.HI, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 11 Nopember 2014 dan tanggal 25 Nopember 2014 Nomor: 1777/Pdt.G/2014/PA. Mks namun tidak menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya tergugat tersebut bukan disebabkan karena sesuatu halangan yang sah.

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini karena tergugat tidak menghadap kepersidangan setelah dipanggil secara sah melalui bantuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa.

Bahwa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah berupaya membujuk dan menasihati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap bersikukuh untuk melanjutkan perkaranya tanpa hadirnya tergugat.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat tertanggal 30 Oktober 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara Nomor: 1777/Pdt.G/2014/PA. Mks yang maksud dan isi gugatan tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/02/II/2006, tertanggal 01 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup serta distempel pos, kemudian diberi kode (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing masing bernama:

1. **SAKSI**, umur 34 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 1777/Pdt.G/2014/PA.Mks



- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah saudara kandung penggugat dan tergugat bernama Rizal adalah adik ipar saksi;
- Bahwa sewaktu penggugat dan tergugat menikah saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di Jalan Veteran Selatan, Nomor 78, Kota Makassar dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri kurang lebih 3 (tiga) tahun, bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama M. Hidayat Ramadhan yang berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi selama kurang lebih 5 (lima) tahun karena penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan pindah ke rumah orang tua penggugat di Jalan Harimau;
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena tergugat menyuruh penggugat untuk meninggalkan tempat kediaman bersama, hanya tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal penggugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan tergugat;
- Bahwa sejak penggugat pisah tempat tinggal dengan tergugat, penggugat dan anaknya tidak pernah lagi diberi nafkah oleh tergugat;
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, akan tetapi sepenuhnya terserah kepada penggugat.

2. **SAKSI**, umur 52 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat sejak kecil, sedangkan tergugat saksi kenal setelah penggugat dengan tergugat menikah;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah tahun 2006;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 1777/Pdt.G/2014/PA.Mks



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di jalan veteran selatan, nomor 78, kota makassar;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri kurang lebih 3 (tiga) tahun, tetapi sudah kurang lebih 5 (lima) tahun juga penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal sejak penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama m. Hidayat ramadhan yang pemeliharanya sekarang berada pada penggugat;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena sering cekcok dan terakhir tergugat mengusir pergi penggugat dan menyuruh kembali ke rumah orang tua penggugat di jalan harimau;
- Bahwa selama penggugat pisah tempat tinggal dengan tergugat, penggugat dan anaknya tidak pernah diberi nafkah oleh tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati penggugat dan tergugat karena saksi melihat penggugat dengan tergugat sudah susah untuk dirukunkan karena anaknya saja sudah takut kepada tergugat apalagi penggugat.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan alat bukti lain dengan kesimpulan tetap pada gugatan penggugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap kepersidangan dan pula tidak

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 1777/Pdt.G/2014/PA.Mks



ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan karena suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (secara verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan cukup beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani penggugat untuk membuktikan dalil dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 24 Januari 2006 di Makassar, penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) yang telah diterbitkan oleh pejabat berwenang dan dinilai telah bersesuaian dalil penggugat pada point 1 (satu) a quo gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat dinilai bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan saksi saksi penggugat, terbukti fakta kejadian perkara a quo sebagai berikut:

1. Tergugat mengusir penggugat dan menyuruh kembali ke rumah orang tua penggugat di Jalan Harimau.
2. Tergugat tidak menafkahi penggugat dan anaknya setelah pisah tempat tinggal terhitung sudah 5 (lima) lamanya.
3. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga dengan tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 1777/Pdt.G/2014/PA.Mks



1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2006 di Makassar;
2. Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah telah menjalani kehidupan rumah tangga dengan rukun damai kurang lebih 5 (lima) bulan;
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama M. Hidayat Ramadhan, Lahir 20 Oktober 2006 sekarang dalam asuhan penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2009 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis hingga sekarang karena seringnya terjadi kesalah pahaman dan percekocokan hingga penggugat pergi meninggalkan tergugat;
5. Bahwa tergugat mengusir penggugat dan menyuruh kembali ke rumah orang tua penggugat di Jalan Harimau;
6. Bahwa selama penggugat pisah tempat tinggal dengan tergugat, penggugat serta anaknya tidak pernah diberi nafkah oleh tergugat;
7. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Nopember 2009 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
8. Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti bukti penggugat sebagai fakta fakta dipersidangan, maka majelis berpendapat bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat dinyatakan putus karena perceraian atau menyatakan jatuh talak satu ba'in shugraa tergugat, (**TERGUGAT**), terhadap penggugat (**PENGGUGAT**) terhitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 81 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009.

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 1777/Pdt.G/2014/PA.Mks



Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil dalilnya dan ternyata dalil dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan atau di tempat tinggal/alamat penggugat dan tergugat selambat lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan atau didaftarkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama,.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka semua biaya perkara dibebankan kepada penggugat menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang dan memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan lainnya serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 1777/Pdt.G/2014/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra tergugat, (**TERGUGAT H**), terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 03 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1436 Hijriyah oleh kami majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Aminah Amir Daus, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 1777/Pdt.G/2014/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Hj. Aminah Amir Daus, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 340.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

**Untuk Salinan,
Panitera,**

Drs. H. Jamaluddin